

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 3 DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG
PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA
LAGU DAN/ATAU MUSIK**

SKRIPSI

OLEH

LAYALIA FAZA AHDA SABILA



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 3 DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG
PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA
LAGU DAN/ATAU MUSIK**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**Layalia Faza Ahda Sabila
18102040299**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

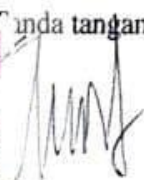
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Layalia Faza Ahda Sabila
NIM : 180102040299
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 28 September 2000
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 20 April 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

METERAI TEMPEL
724AJX758698151

Layalia Faza Ahda Sabila

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Yuridis Terhadap Pasal 3 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik

Ditulis oleh : Layalia Faza Ahda Sabila
N I M : 180102040299
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2018
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 28 September 2000
Alamat : Jl. AMD Komplek Permata Regency jalur Kecubung XIV No.312 RT.49 RW.03 Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70248

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 20 April 2022

Pembimbing I

Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.
NIP 19740525 200312 2 004

Pembimbing II

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP 19861117 201101 1 005

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
Antsari Banjarmasin.



Muhammad Haris, M.Kn.
NIP 19861117 201101 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pasal 3 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik", ditulis oleh Layalia Faza Ahda Sabila, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Mei 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 84.09 (A)



Fakultas Syariah
Antasari Banjarmasin

Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
(Ketua)

1.

2. Dr. Hj. Hayatun Naimah, S.H., M.Hum
(Anggota)

2.

3. Muhammad Haris, M.Kn.
(Anggota)

3.

4. Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.F.I., M.H.
(Anggota)

4.

ABSTRAK

Layalia Faza Ahda Sabila. 2022. *Analisis Yuridis Terhadap Pasal 3 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.

Pembimbing: Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum., Muhammad Haris, M.Kn.

Kata Kunci: Hak Cipta, Komersial, Royalti.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta tidak hanya memiliki hak moral bagi penciptanya dan hak ekonomi dalam bentuk royalti. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik merupakan salah satu aturan baru yang mengatur mengenai hak ekonomi bagi pencipta lagu dan/atau musik dengan tujuan mengoptimalkan penarikan royalti khususnya bagi penggunaan secara komersial.

Adanya aturan ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan, disebabkan tidak ada transparansi dalam pembentukan perundang-undangan ini. Sehingga peneliti memutuskan untuk mengambil penelitian mengenai ini, selain itu dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 diduga mengalami kekaburan hukum dalam materi muatan Pasal tersebut. Dalam hukum ekonomi syariah, royalti hak cipta termasuk dalam kategori harta sehingga bisa dimiliki dan dapat dipindahtangankan dengan suatu perjanjian/akad. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 ini di dapati dua akad yang sesuai yaitu akad Ijarah dan Mudharabah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang membahas doktrin-doktrin atau asas dalam ilmu hukum. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum yang diperoleh.

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: *pertama*, ditemukannya kecacatan prosedural dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 karena mengabaikan partisipasi masyarakat serta dalam substansi Pasal 3 adanya ketidakjelasan aturan mengenai pembayaran royalti bagi UMKM sehingga menimbulkan kekaburan hukum. *Kedua*, akad yang digunakan dalam pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik adalah akad Ijarah. Akan tetapi, akad tersebut tidak memenuhi syarat sehingga akad tersebut bersifat batal.

MOTTO

*It's okay to pause, because no need to run without you knowing the reasons
It's okay not to have a dream as long as there are your moments bring you
happiness
So, just remember, because this is your life, do whatever you want.*

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama, segala puji syukur kepada Allah swt atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya serta kepada junjungan kita Rasulullah saw atas segala karunianya yang berlimpah.

Kedua, terima kasih banyak kepada diri sendiri karena masih punya keinginan untuk menyelesaikan skripsi ini hingga akhir, *you're the best!*.

Ketiga, terima kasih atas dukungan dan doa orang tua saya Rudy A.R dan Rahmiyanti, adik dan keluarga lainnya serta terima kasih banyak kepada almarhumah nenek yang tetap mendukung peneliti untuk kuliah walau keluarga lainnya ingin peneliti kerja dulu.

Keempat, terima kasih kepada dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi dengan segala masukkannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan ini tanpa kendala yang berarti.

Kelima, terima kasih kepada teman-teman lokal B Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah berjuang dan belajar sama-sama, semoga kita bisa sukses di jalan yang kita pilih masing-masing dan di waktu yang tepat.

Keenam, terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat peneliti karena telah banyak membantu dalam perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.

Ketujuh, last but not least, terima kasih banyak kepada BTS, TXT, Seventeen, dan Day6 yang mana lagu mereka telah menemani peneliti selama skripsi, membantu peneliti bangkit ketika jatuh, dan membantu peneliti menemukan *the real dreams* peneliti.

Kedelapan, kepada para anabuls kesayangan, yaitu Iyang, Achi, Niel.

Kedelapan, skripsi ini saya persembahkan juga khusus kepada mereka yang selalu bertanya kapan saya lulus ketika kumpul keluarga.

Thank you, This is for you

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	h} a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d} ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge

ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّرٌ	Ditulis	<i>mutakabbir</i>
الْقُدُّوسُ	Ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَةٌ	Ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مَكْتَبَةٌ	Ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

الْمَكْتَبَةُ الْجَمِيلَةُ	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
----------------------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
---	--------	---------	---

	Kasrah	Ditulis	i
	Dammah	Ditulis	u
شكر	Fathah	Ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	Ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	Ditulis Ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	Ditulis Ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	Ditulis Ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدور	Ditulis Ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	Ditulis Ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	Ditulis Ditulis	au <i>wa fir'auna z}i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساھرة	Ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penelitian Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penelitiannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, peneliti merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pasal 3 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Peneliti menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

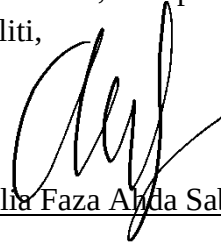
1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Muhammad Haris, M.Kn., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada peneliti selama menyelesaikan skripsi.
3. Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum., selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada peneliti selama menyelesaikan skripsi.
4. Firqah Annajiyah Mansyuroh S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Seluruh staf Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dan staf Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Ibu dan Bapakku, Rahmiyanti dan Rudy A.R terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.
9. Serta kepada seluruh orang-orang yang telah membantu dan memberikan motivasi selama peneliti belajar di UIN Antasari Banjarmasin maupun ketika menyelesaikan skripsi ini

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata peneliti mengharapakan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya

tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 20 April 2022

Peneliti,



Layalia Faza Anda Sabila

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat dan Signifikansi Penelitian	11
E. Definisi Operasional.....	11
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penelitian	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Peraturan Perundang-Undangan.....	23
B. Teori Kebendaan (Harta).....	26
1. Kebendaan dalam Hukum Perdata	26
2. Harta dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	31
3. Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan	35
C. Teori Hak.....	36
1. Hak dalam Hukum Perdataan.....	36
2. Hak dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	38
D. Kepemilikan (Hak Milik)	40
1. Kepemilikan dalam Hukum Perdata.....	40

2. Kepemilikan dalam Fikih Muamalah	42
E. Hak Cipta.....	45
1. Hak Ekonomi Pencipta	47
2. Royalti Hak Cipta	48
3. Lembaga Manajemen Kolektif	52
4. Sistem Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik oleh LMKN	55
F. Hak al-Ibtika>r	61
1. Kedudukan Hak al-Ibtika>r	63
G. Konsep Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	65
1. Konsep Harta dalam Hak Cipta	65
2. Konsep Kepemilikan dengan Hak Cipta	66
BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA	72
A. Analisis Yuridis Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik	72
1. Kecacatan Prosedural Pada Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.....	76
2. Substansi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik	81
B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Pembayaran Royalti kepada Pemegang Hak Cipta sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021	86
1. Akad Ijarah	87
BAB IV PENUTUP	98
A. Simpulan.....	98
B. Saran-saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	139

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif untuk Pertokoan	57
Tabel 2.2 Prosentase Tarif untuk Penyiaran Radio Komersial	58
Tabel 2.3 Rukun dan Syarat Ijarah.....	68
Tabel 3.1 Rukun dan Syarat Ijarah.....	88
Tabel 3.2 Pengimplementasian Akad Ijarah pada Royalti Hak Cipta.....	89
Tabel 3.3 Kesimpulan dari Pengimplementasian Royalti hak Cipta pada Akad Ijarah	93
Tabel 3.4 Pengimplementasian Akad Ijarah dalam Pengelolaan Royalti Hak Cipta pada LMKN	94
Tabel 3.5 Kesimpulan Penerapan Akad Ijarah pada Pengelolaan Royalti Hak Cipta pada LMKN.....	96